

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021, tidak sesuai dengan tujuan kepailitan yakni, memberikan kepastian kedudukan perolehan hak tagih kreditor karena Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuat waktu penyelesaian kepailitan menjadi semakin lama sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu, kepada kreditor yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan ketentuan agar upaya hukum tidak diperkenankan terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci, 2020, *Hukum Kepailitan: Karakteristik Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2020, *Hukum Kepailitan: Kepastian Hukum Penjualan Benda Tidak Bergerak Secara di Bawah Tangan Oleh Kurator*, LaksBang Justitia, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Serlika Aprita, 2016, *Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian Dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN.NIAGA.JKT.PST*, Pena Indis, Makassar.
- Serlika Aprita, 2019, *Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan*, Sarnu Untung, Purwodadi.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung.
- Ulang Mangun Sosiawan dan Syprianus Ariesteus dkk, 2017, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Pang Linge, Jakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Banda Aceh.

## **JURNAL/MAKALAH**

- Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dkk, 2022, “Quo Vadis Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 Nomor 4 April 2022, Universitas Jenderal Soedriman.
- Muhammad Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, 2019, “Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 Februari 2019, Universitas Airlangga.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, 2021, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6 Nomor 1 Juni 2021, Universitas Ngurah Rai.
- Sentosa Sembiring, 2017, “Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 3 Nomor 1 Juni 2017, Universitas Airlangga.
- Syafrudin Makmur, 2016, “Kepastian Hukum Kepailitan bagi Kreditur dan Debitor pada Pengadilan Niaga Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 Nomor 2 September 2016, FAI Universitas Ibn Khaldun.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.